

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa yaitu *al- Jam'u* dan *al- dhamu* yang artinya kumpul.<sup>1</sup> makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan juga dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha ilahi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

---

<sup>1</sup> Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hlm 5

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm 456

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Muslim maupun non-muslim mempunyai ritual perkawinan masing-masing. Setiap agama menganggap ritual perkawinan adalah ritual yang sakral. Proses ritual perkawinan orang muslim dan orang non-muslim mempunyai sisi persamaan maupun perbedaan. Tentunya persamaan dan perbedaan tersebut sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dari masing-masing agama. Pada intinya, setiap agama mempunyai tuntunan atau tata cara sendiri-sendiri dalam pelaksanaan proses ritual perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 bahwa, “1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>4</sup>

Sehubung dengan keabsahan nikah, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 4 menegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu umat Islam dalam melaksanakan perkawinan harus berdasarkan kepada hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm 15

<sup>4</sup> *Ibid*, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, 2013, hlm 146

Serta dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 6 menegaskan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>5</sup>

Perkawinan orang-orang kafir tidak pernah dipersoalkan oleh Rasulullah saw. Bagaimana terjadinya, adalah syarat-syaratnya yang utama sesuai dengan Islam, karenanya dipandang sah atau menyalahi Islam. Jika ia bersama istrinya masuk Islam sesuai dengan ajaran Islam, maka keduanya diakui ikatannya, sekalipun perkawinannya terjadi pada zaman Jahiliah dan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum Islam seperti wali, para saksi, dan lain-lain. Jika ternyata suami bersama-sama dengan istri ketika masuk Islam tak dibenarkan meneruskan ikatannya dengan perempuannya, maka Islam tidak mengakuinya. Umpamanya suami ketika masuk Islam ia beristri dengan perempuan yang haram dikawini atau memadu dua saudara kandung atau lebih dari empat perempuan. Demikianlah dasar yang diletakkan oleh sunnah Rasulullah saw., dan ketentuan-ketentuan lain yang menyalahi ini tidaklah berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, *Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KHI dengan pengertian dan pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011) hlm 64

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, cet ke-VIII (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993) hlm. 171.

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai masalah ini: Mazhab Maliki berpendapat, pernikahan orang non-muslim adalah pernikahan fasid, karena ada beberapa syarat perkawinan dalam Islam yang tidak mereka penuhi, oleh karena itu pernikahan mereka tidak diberikan hukuman sah. Jumhur fuqaha berpendapat pernikahan orang-orang kafir yang bukan orang-orang yang murtad sah, dan diakui pernikahan ini, jika mereka masuk Islam. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, jika perempuan tersebut adalah orang yang memang dari semula boleh untuk dinikahi. Yaitu yang bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi. Kami akui apa yang mereka akui jika mereka masuk Islam. Dan kami batalkan apa yang tidak mereka akui. Menurut Mazhab Hanafi bahwa semua pernikahan yang diharamkan karena keharaman objeknya seperti pernikahan dengan mahram, boleh terjadi. Mereka sepakat dengan jumhur fuqaha tersebut bahwa tidak dianggap dalam pernikahan tersebut sifat dan cara pelaksanaan akadnya, dan juga tidak dianggap baginya syarat pernikahan orang-orang muslim yang berupa wali, saksi, kalimat ijab dan qabul, serta yang seperti itu. Boleh pada hak mereka apa yang mereka yakini, dan perkara ini diakui setelah mereka masuk Islam.<sup>7</sup>

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu.

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Vol.9, terj. Abdul Hayyie AlKattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.154.

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>8</sup>

Permasalahan yang penulis temui berdasarkan observasi awal, adanya perbedaan pendapat kepala KUA Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat. Menurut pendapat kepala KUA Banjarmasin selatan, status pernikahan sepasang mualaf yang baru masuk agama Islam, apabila sepasang mualaf itu nikah tidak tercatat atau pernikahannya belum tercatat ketika masih non Islam, maka pernikahan sepasang mualaf itu tidak perlu diulang kembali. Kepala KUA Banjarmasin selatan berlandaskan dengan peraturan undang undang yang berlaku, yaitu undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2, yang berbunyi: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut pendapat kepala KUA Banjarmasin utara, status pernikahan sepasang mualaf yang nikah tidak tercatat atau pernikahannya belum tercatat ketika masih non Islam, maka pernikahannya diulang kembali, karena pencatatannya di luar peraturan undang-undang perkawinan, maka pernikahannya tidak sesuai dengan peraturan undang-

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2011),hal

<sup>9</sup> Aziz Nazar, *Kepala KUA*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin Selatan, Penjajakan awal. Kamis 10-2-2022

undang perkawinan yang berlaku dan tidak bisa dipertanggungjawabkan pernikahannya itu, dengan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 yang berbunyi: 1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, 2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>10</sup>

Berawal dari sebuah kasus sepasang mualaf suami istri yang datang ke kantor urusan agama, mereka berdua ingin mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama, akan tetapi ditolak kepala kantor urusan agama tersebut, karena pernikahannya harus diulang kembali sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, maka apabila pernikahannya diulang kembali, pernikahannya bisa di catatkan oleh kantor urusan agama tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menenukan adanya perbedaan pendapat terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan mengangkat judul skripsi berjudul:

“Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin Terhadap Pengulangan Nikah Sepasang Mualaf Yang Tidak Tercatat”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup> Baiturrahman, *Kepala KUA*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin Utara, penjakakan awal. Selasa 15-2-2022

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka perlu diperjelas kembali rumusan pokok masalah yang akan di teliti.

Penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu :

1. Bagaimana pendapat kepala KUA Di Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat?
2. Apa alasan dan dasar hukum kepala KUA Di Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum kepala KUA di Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun mafaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada saya pribadi maupun kepada pihak lain yang membaca penelitian ini.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka untuk memperkaya pengetahuan dan penalaran bagi perpustakaan khususnya fakultas syariah UIN Antasari.

3. Untuk membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain tentang pendapat kepala KUA Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat.
4. Dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan menjadi literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini.

## **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yanga luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengintreprentasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

### **1. Pendapat**

Pendapat adalah cara pandang atau pandangan seseorang terhadap suatu permasalahan berdasarkan pengetahuannya.<sup>11</sup>

### **2. Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten

---

<sup>11</sup> J S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1538

di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Sulaiman, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan “ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, KUA harus melayani berbagai persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama.<sup>13</sup> Yang di maksud di sini adalah bagaimana pendapat kepala KUA kota banjarmasin terhadap pengulangan seorang mualaf yang tidak tercatat.

### **3. Mualaf**

Mualaf yaitu seseorang dari agama lain yang memeluk agama Islam dan masih dalam keadaan iman yang lemah dan kurang pengetahuan terhadap Islam. Oleh karena itu Mualaf butuh bimbingan dari keluarga, teman maupun tokoh agama yang ada disekitarnya. Mualaf harus mempelajari ajaran-ajaran agama Islam dari dasar-dasarnya, agar keberagamaan mereka menjadi lebih baik.<sup>14</sup>

### **4. Pengulangan Nikah**

---

<sup>12</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, ( Jakarta: 2004 ), hlm 12

<sup>13</sup> Sulaiman, “*Problematika Pelayanan kantor Urusan Agama Anamuban Timur NusaTenggara Timur*”, dalam *Jurnal Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, hlm. 247

<sup>14</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 2 (Jakarta: Depag, 1993), hlm.744

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “mengulangi” adalah berbuat lagi serupa dahulu. Atau dalam bahasa arab mengulang disebut dengan I’adah atau Takrir yang berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau melakukan sesuatu sekali lagi.<sup>15</sup>

### **5. Nikah Tidak Tercatat**

Nikah tidak tercatat, biasa juga distilahkan dengan perkawinan siri, berasal dari dua kata, yakni kata nikah atau perkawinan dan kata “*siri*” berasal dari bahasa arab “*sirrun*” yang berarti rahasia atau sesuatu yang disembunyikan, melalui akar kata ini, nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan yang berbeda dengan nikah pada umumnya dilakukan secara terang-terangan.<sup>16</sup>

### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelitian dari pengamatan yang ada, penyusun menemukan penelitian yang juga membahas tentang masalah pernikahan mualaf. Adapun penelitian terdahulu yang didapatkan oleh peneliti dengan permasalahan yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Khairani, *Pengulangan nikah menurut perspektif hukum islam*, Jurnal hukum keluarga dan hukum islam, Volume I, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm 404

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 81

Noni Arista, Nim 1201110010, skripsi Tahun 2017, dengan judul: “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelayari Tentang Isbat Nikah Seorang Muallaf”

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pendapat hakim pengadilan agama Pelayari tentang isbat nikah seorang muallaf. Latar belakang masalah berawal dari sebuah kasus yang penulis temukan dimana ada pasangan suami istri yang ingin mengisbatkan pernikahannya tetapi pernikahan sebelumnya bukan menurut agama Islam melainkan menurut agama Kristen Katolik.

Penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung kepada para hakim Pengadilan Agama Pelayari. Sedangkan yang ingin peneliti teliti, penelitian ini adalah bersumber dari hasil wawancara langsung kepada para kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin tentang pendapat kepala kantor urusan agama di Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang muallaf yang tidak tercatat.

Rully Melilita Kusriyanti, Nim 1201110018, skripsi Tahun 2016, dengan judul: “Pelaksanaan hak dan kewajiban Suami terhadap Istri yang Muallaf di Desa Asam Jaya Kec. Jorong”

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah yang dihadapi oleh istri yang muallaf dalam menjalankan tugasnya sebagai istri dalam rumah tangga, istri yang muallaf tidak mendapatkan sebagian haknya sebagai istri dari suaminya dalam hal pendidikan agama, disebabkan suaminya sibuk dengan pekerjaannya sebagai operator tambang dan bisnis telur puyuh.

Penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung kepada informan, suami, istri dan orang tua informan, di desa asam jaya, kecamatan jorong. Sedangkan yang ingin peneliti teliti, penelitian ini adalah bersumber dari hasil wawancara langsung kepada kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin tentang pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang muallaf yang tidak tercatat.

Mohamad Zaki, Nim 14122140842, skripsi Tahun 2017, dengan judul: “Perkawinan suami istri non muslim dan status hukum perkawinan setelah menjadi muallaf menurut mazhab syafii dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu mencari dan mengambil dari literatur-literatur yang telah ada sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dengan judul: perkawinan suami istri non muslim dan status hukum perkawinan setelah menjadi muallaf menurut mazhab syafii dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan yang ingin peneliti teliti, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang menitik beratkan tentang pendapat kepala Kantor Urusan Agama Di Kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang muallaf yang tidak tercatat.

Nita Azita Zein, Nim 140101056, skripsi Tahun 2018, dengan judul: “Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf” ( Analisis Persepektif Al-Istishab)

Penelitian ini di latarbelakangi masalah adanya perbedaan pendapat para ulama tentang tajdid nikah, jumhur ulama syafiiyyah dan syaikh ibnu hajar membolehkan tajdid nikah dan sebagian ulama syafiiyyah yang bernama syaikh al- ardabili mengatakan tajdid nikah itu tidak boleh dilaksanakan.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang mendeskripsikan apa yang ada. Sedangkan yang ingin peneliti teliti, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang menitik beratkan tentang pendapat kepala Kantor Urusan Agama Di kota Banjarmasin terhadap pengulangan nikah sepasang mualaf yang tidak tercatat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu:

**BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Landasan teori, yang berisikan pengertian nikah, rukun dan syarat nikah, konsep pengulangan nikah, pengertian pencatatan nikah,

pencatatan nikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan pencatatan nikah menurut Kompilasi Hukum Islam.

**BAB III** : Metode penelitian, yakni tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

**BAB IV** : Laporan hasil penelitian, hasil penelitian dan analisis data yang memuat identitas informan.

**BAB V** : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.